



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tanggal lahir 16 Juni 1983 /umur 41, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tanggal 21 Agustus 1990 /umur 34, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menggunakan Alamat domisili elektronik dengan email ecourt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com., selanjutnya disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendnegar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal Asal Usul Anak tertanggal 09 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor: 15/Pdt.P/2025/PA.Pdlg tanggal 09 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada 24 September 2024 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx tertanggal 24 September 2024;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah telah menjalin hubungan yang sangat dalam dengan melakukan perkawinan sirri pada tanggal 19 Mei 2020, Pemohon I beragama Islam, berstatus kawin dan baru bercerai di Pengadilan Agama Pandeglang pada 21 Agustus 2024 sebagaimana Akta Cerai Nomor 0724/AC/2024/PA.Pdlg tertanggal 21 Agustus 2024 dan Pemohon II beragama Islam, berstatus janda cerai hidup, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxx dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, perkawinan tersebut dilakukan secara sirri dikarenakan Pemohon I belum mengurus perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang;
3. Bahwa dari perkawinan sirri dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: xxxxxxxxx, NIK. 3601010702210001, Laki-laki, lahir di Pandeglang pada tanggal 07 Februari 2021;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui anak yang bernama xxxxxxxxx, NIK. 3601010702210001, Laki-laki, lahir di Pandeglang pada tanggal 07 Februari 2021 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan ini berkenaan dengan kepengurusan administrasi PPPK Pemohon I dan kelanjutan pendidikan dan masa depan anak yang bernama: xxxxxxxxx, NIK. 3601010702210001, Laki-laki, lahir di Pandeglang pada tanggal 07 Februari 2021, salah satunya untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak tersebut dan segala dokumen kependudukan yang berhubungan dengan anak tersebut;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



6. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia. Ketua Pengadilan Agama Pandeglang Cq. Yang Mulia. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama: xxxxxxxx, NIK. 3601010702210001, Laki-laki, lahir di Pandeglang pada tanggal 07 Februari 2021, adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan terdapat perbaikan permohonan secara lisan sebagaimana posita 3, 4 dan 5 serta petitum 2 dengan menambahkan bin xxxxxxxx diakhir nama anak para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxxxxxxx, atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 14 Juni 2024, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxxxxxxxxx, atas nama PEMOHON 2, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 14 Juni 2024, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Akta Cerai dengan nomor xxxxxxxxxx, atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pandeglang, tanggal 21 Agustus 2024, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Akta Cerai dengan nomor xxxxxxxxxx, atas nama PEMOHON 2, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pandeglang, tanggal 12 September 2017, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 24 September 2024, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: xxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 07 Februari 2021, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: xxxxxxxxx, atas nama PEMOHON 1, PEMOHON 2 dan xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 08 Oktober 2024, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, Identitas lengkap dan sesuai telah diperiksa sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara siri atau di bawah tangan dan telah melangsungkan nikah ulang pada tanggal 24 September 2024 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama XXXXXXX sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx dengan mas kawinnya berupa Uang Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai hidup, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II awalnya tidak tercatat dan telah tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama xxxxxxxx yang lahir pada tanggal 07 Februari tahun 2021;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus dokumen PPPK, akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **SAKSI 2**, Identitas lengkap dan sesuai telah diperiksa sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Kakak Kandung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara siri atau di bawah tangan dan telah melangsungkan nikah ulang pada tanggal 24 September 2024 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama XXXXXXXX sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx dengan mas kawinnya berupa Uang Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai hidup, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II awalnya tidak tercatat dan telah tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama xxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 07 Februari tahun 2021;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus dokumen PPPK, akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Pandeglang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX ditetapkan sebagai anak Para Pemohon, serta perbaikan permohonan secara lisan sebagaimana posita 3, 4 dan 5 serta petitum 2 dengan menambahkan bin xxxxxxxxx diakhir nama anak para Pemohon, Menurut Majelis Hakim dapatizinkan sebagaimana maksud pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.7 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Pandeglang mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 s/d P.5 yaitu bukti Akta Cerai Pemohon I dan bukti Akta Cerai Pemohon II dan bukti telah melangsungkan pernikahan ulang sebagaimana aturan Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terbukti bahwa Para Pemohon secara hukum telah terdapat bukti otentik status hubungan keduanya sebagaimana keduanya telah pula terbukti telah menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sehingga telah tepat dan sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 yaitu Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: xxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 07 Februari 2021 dan Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: xxxxxxxxx, atas nama PEMOHON 1, PEMOHON 2 dan xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 08 Oktober 2024, terbukti bahwa kedua alat bukti tersebut adalah akta otentik yang dikeluarkan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Setelah memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, termasuk Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pada tanggal 07 Februari 2021, serta Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXX yang mencatatkan atas nama PEMOHON 1, PEMOHON 2, dan XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang pada tanggal 08 Oktober 2024, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Akta Kelahiran merupakan salah satu dokumen negara yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang diterbitkan pada tanggal 07 Februari 2021 memenuhi persyaratan administratif dan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Akta Kelahiran adalah bukti sah status kewarganegaraan dan identitas seseorang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan bahwa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXX yang memuat nama PEMOHON 1, PEMOHON 2, dan XXXXXXXX yang diterbitkan pada tanggal 08 Oktober 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx juga merupakan dokumen sah yang mengakui status dan hubungan keluarga antara para pihak yang tercatat dalam Kartu Keluarga tersebut. Kartu Keluarga ini memberikan kepastian mengenai status keluarga dan hubungan antara orangtua dan anak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang telah diajukan, dapat dipastikan bahwa XXXXXXXX adalah anak yang dalam keluarga XXXXXXXX dan Eha Juliaha. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan memiliki kedudukan dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kedua lat bukti P.6 dan P7 yang diajukan oleh Pemohon telah sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, hal ini memberikan kepastian hukum terkait status dan hak-hak anak tersebut. Oleh

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Majelis Hakim memandang bahwa pengakuan atas dokumen-dokumen tersebut adalah penting untuk memastikan perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini diajukan untuk administrasi PPPK dan kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II awalnya menikah secara siri dan telah menikah ulang di KUA Sumur dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 24 September 2024;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXXXXX dan XXXX dengan mas kawin berupa berupa Uang Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai hidup, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II awalnya tidak tercatat dan saat ini telah tercatat di KUA setempat;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXX;

1. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;

2. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus administrasi PPPK Pemohon I serta administrasi akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa anak yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus didasarkan kepada hukum agama Para Pemohon yaitu hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk menikah, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon I sah secara Hukum Islam akan tetapi awalnya tidak tercatat sehingga dilakukan pernikahan ulang dan tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sah secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah dipertimbangkan di atas, anak yang bernama xxxxxxxx bin xxxxxxxx adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, serta telah dibuktikan oleh para Pemohon sebagaimana Posita dan Petitum Permohonannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkan, Majelis Hakim Menetapkan bahwa anak yang bernama xxxxxxxx bin xxxxxxxx, NIK.

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3601010702210001, Laki-laki, lahir di Pandeglang pada tanggal 07 Februari 2021, adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX, NIK. XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Pandeglang pada tanggal 07 Februari 2021, adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp175.000,00,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Nurman Ferdiana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si dan Azhar Nur Fajar Alam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Imas Masniah, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S.,
S.E.I., M.Si
Hakim Anggota

Nurman Ferdiana, S.H., M.H.

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Panitera Pengganti

Imas Masniah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	125.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	0,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	175.000,-
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)			